



PERGESERAN ISU GENDER DALAM PERSEPTIF HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT BALI

I Kadek Agus Aditya Firmantara¹, I Gede Pasek Pramana²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Udayana

✉ corresponding author: firmantara.2304551015@student.unud.ac.id

Submitted: 24/10/2025	Accepted: 12/11/2025	Revision: 08/12/2025	Approved: 30/12/2025
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/63			
DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.02			

ABSTRACT

This study aims to analyze the shifting gender issues from the perspective of the living law in Balinese society, particularly within the context of transforming customary norms and the evolving role of women in the social structure of the desa adat (customary village). Balinese customary law, as a form of living law rooted in local values and Balinese Hindu spirituality, essentially regulates social relations in a hierarchical and communal manner. However, modern social dynamics, educational development, and the penetration of global equality values have led to a fundamental change in society's perception of gender roles. This research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches. Legal materials are obtained through a literature review of customary law sources, awig-awig (village customary regulations), and relevant statutory instruments, and are analyzed qualitatively. The findings indicate that the shift in gender issues within Balinese society is not merely triggered by external pressures of modernity but also represents a process of reinterpretation of traditional values by the customary community itself. The principle of balance (Rwa Bhineda), which forms the philosophical foundation of Balinese customary law, has begun to be actualized to create more equitable social relations between men and women. The living law within Balinese society demonstrates adaptive flexibility toward the value of gender equality without abandoning its cultural and spiritual roots.

Keyword: Gender; Balinese Customary Law; Living Law; Equality; Social Transformation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran isu gender dalam perspektif hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat Bali, khususnya dalam konteks transformasi norma-norma adat dan peran perempuan dalam struktur sosial desa adat. Hukum adat Bali sebagai hukum yang hidup bersumber pada nilai-nilai lokal dan spiritualitas Hindu Bali, pada hakikatnya mengatur relasi



sosial secara hierarkis dan komunal. Namun, dinamika sosial modern, perkembangan pendidikan, serta nilai-nilai kesetaraan global menyebabkan terjadinya perubahan mendasar terhadap cara pandang masyarakat terhadap peran gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum adat, *awig-awig* desa adat, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran isu gender di masyarakat Bali tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan eksternal modernitas, tetapi juga merupakan proses reinterpretasi nilai-nilai tradisional oleh masyarakat adat itu sendiri. Prinsip keseimbangan (*Rwa Bhineda*) yang menjadi dasar filosofi adat Bali kini mulai diaktualisasikan untuk menciptakan relasi sosial yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Hukum yang hidup dalam masyarakat Bali memperlihatkan fleksibilitas adaptif terhadap nilai kesetaraan gender, tanpa meninggalkan akar budaya dan spiritualitasnya.

Kata Kunci: Gender; Hukum adat Bali; Hukum yang hidup; Kesetaraan, Transformasi sosial

PENDAHULUAN

Pada teori hukum modern, hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai perangkat normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai sistem nilai yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang menegaskan bahwa hukum sejati terletak pada tatanan sosial masyarakat, bukan hanya pada teks undang-undang.¹ Di Indonesia, pandangan tersebut menemukan relevansinya melalui eksistensi hukum adat yang hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun.² Hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pengaturan sosial, tetapi juga sebagai ekspresi dari moralitas kolektif dan identitas budaya masyarakat. Keberadaan hukum adat diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang

¹Zarianto, Ahmad Auri Aji, dan Nadhira Wahyu Adityarani. "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Tinjauan Literatur atas Teori *Living Law* Eugen Ehrlich)." *Jurisdiksi: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2023): 205.

²Widjaja, Gunawan. "Dinamika Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat dalam Perspektif Generasi Muda: Tinjauan Kepustakaan terhadap Regulasi Turunan dan Tantangan Implementasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bangsa (JOLN)* 4, no. 1 (2025): 134.



menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat”.

Bali merupakan salah satu daerah yang hingga saat ini masih memelihara hukum adat secara kuat dan fungsional dalam kehidupan sosial masyarakatnya.³ Hukum adat Bali yang biasanya diatur dalam *awig-awig* tidak hanya mengatur hubungan sosial, melainkan juga mengandung dimensi religius dan filosofis yang menyatukan kehidupan spiritual dengan struktur sosial. Prinsip *Tri Hita Karana*, yang menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan, menjadi fondasi etis dari hukum adat Bali.⁴ Dalam hal ini, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari sistem keyakinan Hindu Bali yang memandang tatanan sosial sebagai refleksi dari keseimbangan kosmis. Oleh karena itu, hukum adat Bali tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki muatan moral dan spiritual yang membentuk kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, di balik harmoni filosofis tersebut, hukum adat Bali juga mengandung struktur hierarkis yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi hukum yang tidak setara.

Struktur kekerabatan masyarakat Bali bersifat patrilineal, di mana garis keturunan, hak waris, dan kedudukan sosial ditarik melalui garis keturunan laki-laki. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pusat legitimasi hukum dan sosial dalam masyarakat adat, sedangkan perempuan setelah menikah dianggap keluar dari garis keturunan keluarga asalnya dan kehilangan hak waris maupun hak keanggotaan adat. Pola demikian memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga menjadi instrumen pembentuk identitas gender. Dalam kerangka teori *masculinity hegemony* yang dikemukakan oleh R.W. Connell, relasi tersebut mencerminkan bentuk dominasi maskulinitas yang dilembagakan secara kultural dan normatif.⁵ Sehingga, hukum adat Bali tidak bersifat netral, melainkan mengandung bias struktural yang berimplikasi

³Yoga, Kadek Agus Surya Pradnyana. “Awig-Awig sebagai Hukum Adat di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 293–296.

⁴Putrawan, I Nyoman Alit, I Made Adi Widnyana, I Made Suastika Ekasana, Desyanti Suka Asih K. Tus, dan I Gusti Ayu Jatiana Manik Vedanti. “Penerapan Ajaran Tri Hita Karana dalam Penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari di Banjar Lantang Bejuh Desa Adat Sesetan.” *Jurnal Peneliti* (2021): 98–105.

⁵Bramantyo, Muhammad Agung Dwi, dan Ali Sabah Husen. “Analisis Karakteristik Superman sebagai Simbol Heroisme dan Maskulinitas dalam Konteks Sosial.” *Relasi: Jurnal Penelitian Komu* 5, nomor 4 (2025): 346–355.



pada marginalisasi perempuan dalam ranah hukum dan sosial. Fenomena ini menjadi titik awal penting untuk memahami bagaimana hukum adat hadir sebagai sistem nilai yang mengatur sekaligus memproduksi ketimpangan gender.

Berdasarkan perspektif teori hukum adat, keberadaan sistem patrilineal di Bali memiliki legitimasi historis dan sosiologis yang kuat. Kusumadi Pudjosewojo menjelaskan bahwa hukum adat merupakan ekspresi dari perasaan hukum rakyat yang hidup dan diterima sebagai bagian dari tatanan sosial.⁶ Namun, ketika sistem adat yang lahir dalam konteks tradisional dihadapkan dengan dinamika sosial modern, muncul permasalahan mengenai sejauh mana norma-norma tersebut masih mencerminkan rasa keadilan masyarakat masa kini. Seiring berkembangnya pendidikan, partisipasi ekonomi, dan peran sosial perempuan, kesadaran akan hak-hak setara mulai tumbuh di masyarakat adat Bali. Hal ini menimbulkan gesekan antara sistem patriarki yang telah lama ada dengan nilai-nilai egaliter yang mulai diinternalisasi masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hukum adat, sebagaimana hukum pada umumnya, tidak bersifat statis, tetapi senantiasa mengalami proses negosiasi nilai.⁷ Dalam hal ini, hukum adat Bali menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat tanpa kehilangan jati diri dan tujuan awalnya.

Sebagai hukum yang hidup, hukum adat memiliki kekuatan mengikat karena diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Namun, ketika norma adat menimbulkan diskriminasi berbasis gender, legitimasi moralnya perlu dipertanyakan. Satjipto Rahardjo melalui paradigma hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif dan tidak berhenti pada pelestarian tradisi semata. Hukum harus menjadi sarana untuk memanusiakan manusia dan memperjuangkan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, hukum adat Bali perlu direkonstruksi bukan untuk mengganti nilai tradisional, melainkan menafsirkan kembali esensinya agar selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender.

⁶Tahali, Ahmad, et al. "Efektivitas Sanksi Hukum Adat di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi." *Comparativa* vol 6, no. 1 (2025): 8.

⁷Maharsi, Liris Purwa dan M. Kholid Muslih. "Nilai Egaliter pada Novel *Syeikh Siti Jenar* Karya Agus Sunyoto," *Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 1–14.



Proses reinterpretasi ini merupakan bagian dari dinamika yang menunjukkan bahwa hukum adat terus bergerak mengikuti denyut kehidupan masyarakatnya.

Dalam praktik sosial, hukum adat Bali sering kali menempatkan perempuan dalam posisi hukum yang lemah, terutama dalam hal waris dan hak atas tanah.⁸ Sistem patrilineal menyebabkan perempuan tidak memiliki hak kepemilikan yang independen dan hanya memperoleh akses melalui hubungan dengan laki-laki. Selain itu, keanggotaan perempuan dalam lembaga adat seperti *krama desa* juga dibatasi, terutama setelah menikah dan mengikuti suami ke desa lain. Pembatasan ini berimplikasi pada hak politik dan sosial perempuan dalam sistem adat. Namun, di sejumlah daerah di Bali mulai muncul praktik reinterpretasi adat yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam musyawarah adat dan memperoleh hak waris terbatas. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi perubahan sosial yang mendorong pergeseran makna hukum adat menuju sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kesetaraan gender.⁹

Pendekatan pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths memberikan kerangka teoretis untuk memahami interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks isu gender.¹⁰ Pluralisme hukum mengakui bahwa dalam masyarakat kompleks terdapat berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dan saling memengaruhi. Di Bali, pluralisme hukum tercermin dari pertemuan antara norma adat yang berbasis spiritual dengan hukum nasional yang berlandaskan rasionalitas konstitusional. Interaksi ini menghasilkan bentuk *interlegality*, yaitu ruang negosiasi di mana masyarakat menyesuaikan norma sesuai kebutuhan sosialnya.¹¹ Melalui mekanisme tersebut, nilai-nilai kesetaraan mulai diinternalisasi dalam praktik hukum adat tanpa

⁸Utari, I. G. A. Mirah Laksmi, Tedi Erviantono, dan Piers Andreas Noak. "Dominasi *Purusa* dan Kedudukan Perempuan Hindu Bali: Fenomena 'Ngrembug' pada Tradisi Bali," *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 3 (2025): 11.

⁹Dharmayani, Eti Karini, et al. "Rekonstruksi Perkawinan Nyentana dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 529–536.

¹⁰Hermayulis. "Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat" (Disertasi, Universitas Indonesia, 1999), 404–406.

¹¹Sumaya Sriwulan, Pupu. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi," *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah* 6, no. 2 (2021): 407.



meniadakan esensi kulturalnya.

Meskipun arah perubahan menuju kesetaraan gender semakin terlihat, transformasi dalam hukum adat Bali tidak berlangsung tanpa resistensi.¹² Sebagian kelompok adat masih menolak pembaruan dengan alasan bahwa hukum adat merupakan warisan leluhur yang bersifat sakral dan tidak dapat diubah oleh intervensi modernitas. Resistensi ini tidak semata karena konservatisme budaya, melainkan juga berkaitan dengan kekuasaan simbolik yang melekat pada struktur patriarki. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan simbolik bekerja melalui legitimasi sosial yang membuat ketimpangan tampak wajar dan alami.¹³ Di Bali, legitimasi laki-laki sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap upacara adat memperoleh pembenaran spiritual yang sulit digugat.¹⁴ Oleh karena itu, rekonstruksi hukum adat menuju kesetaraan gender harus dilakukan dengan pendekatan kultural yang sensitif terhadap nilai lokal, bukan dengan intervensi koersif. Upaya ini perlu ditempuh melalui dialog sosial yang berorientasi pada keadilan substantif.

Permasalahan yang muncul dari ketegangan antara adat dan kesetaraan gender adalah batas kewenangan negara dalam mengintervensi hukum adat.¹⁵ Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara, namun di sisi lain juga terikat pada prinsip pengakuan terhadap keberagaman hukum adat. Intervensi yang berlebihan berpotensi menimbulkan delegitimasi sosial, sementara memberikan ruang atas praktik diskriminatif dapat mencederai nilai konstitusional. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan integratif di mana negara berperan sebagai fasilitator dalam proses rekonstruksi nilai tanpa menghapus otonomi kebiasaan masyarakat adat. Pembaruan hukum adat Bali dengan demikian harus diarahkan pada sintesis antara prinsip tradisi dan nilai-nilai kesetaraan modern.

¹²Suhariyanto, Budi. "Masalah Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional," *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 428.

¹³Ika Fatmawati, Nur dan Ahmad Sholikin. "Pierre Bourdieu dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik," *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyara* 12, no. 1 (2020): 51.

¹⁴Darmayoga, Ika, "Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Tradisi Keagamaan di Bali (Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat Laki-Laki dan Perempuan)," *Danapati: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2021): 139–152.

¹⁵Juliana Sari, Wiwit, Yeti Kurniati, dan Eko Susanto Tejo. "Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 2 (2024): 1262.



Selain aspek normatif, pergeseran isu gender dalam hukum adat Bali juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan.¹⁶ Meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan formal dan pekerjaan publik telah memperluas ruang partisipasi sosial mereka. Perempuan Bali saat ini banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, sektor pariwisata, dan pemerintahan desa.¹⁷ Perubahan ini menantang legitimasi sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya pemegang otoritas.¹⁸ Pada saat perempuan mulai berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat, muncul tuntutan agar hukum adat memberikan pengakuan hukum yang setara. Proses sosial ini menunjukkan bahwa perubahan hukum adat tidak hanya berasal dari kebijakan eksternal, melainkan juga dari transformasi internal kesadaran masyarakat adat itu sendiri.

Perubahan sosial di masyarakat Bali memperlihatkan adanya negosiasi nilai antara generasi muda dengan struktur adat yang telah mapan. Generasi muda, terutama yang berpendidikan tinggi, mulai mempertanyakan relevansi sistem patrilineal dalam konteks kesetaraan hak dan keadilan gender.¹⁹ Muncul wacana agar perempuan diberikan hak waris terhadap tanah keluarga dengan pertimbangan bahwa tanggung jawab keluarga tidak lagi terbatas pada garis laki-laki.²⁰ Inisiatif lokal seperti *perarem* atau kesepakatan adat menjadi medium adaptasi hukum adat terhadap perubahan nilai masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan berkembang melalui musyawarah berbasis legitimasi masyarakat adat.²¹ Dalam perspektif teori *living*

¹⁶Widiadnyani, I Gusti Ayu. "Pengaturan Pewarisan Awig-Awig Desa Adat di Bali dalam Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender," *Jurnal Aktual Justice* 7, no. 2 (2022): 91

¹⁷Fadli, Moh., Miftahus Sholehudin, dan Airin Liemanto. "Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Hukum Adat Tenganan Pegringsingan dan UNWTO," *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 223–224.

¹⁸Aula, Raudhatul dan Zihan Salsa Moulida. "Stereotipe Peran dan Tanggung Jawab Laki-Laki dalam Keluarga," *Sagoe Cendikia: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2025): 114.

¹⁹Wahyuni, Gusti dan Helga Yohana Simatupang. "Tantangan Perempuan Minangkabau dalam Mengakses Pendidikan di Tengah Budaya Matrilineal," *JoGP (Journal of Global Perspective)* 2, no. 1 (2024): 7–9.

²⁰Andre Warsita, I Putu, I Made Suwitra, dan I Ketut Sukadana. "Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Ilmu Hukum Warmadewa* 4, no. 2 (2023): 83–84.

²¹Rubi, Syamsudin, M. Chandra Restu Maulana, Muhammad Ferdy Yulrisnanda, dan Akhmad Saripudin. "Dinamika Hukum dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau dari Sistem Hukum Nasional," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 861–866.



law, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan sumber utama pembaruan hukum. Sehingga, perubahan hukum adat Bali mencerminkan transformasi kesadaran hukum menuju sistem yang lebih inklusif dan reflektif terhadap kesetaraan gender.

Pergeseran isu gender dalam hukum adat Bali menunjukkan bahwa konsep keadilan substantif harus dipahami melampaui keadilan formal. Keadilan formal berfokus pada kesetaraan di hadapan hukum, sedangkan keadilan substantif menuntut pengakuan terhadap perbedaan kondisi sosial dan budaya. Sebagaimana dikemukakan oleh Aga Natalis, keadilan gender hanya dapat terwujud apabila hukum memberi ruang bagi perempuan untuk mencapai kemampuan dasar (*capabilities*) secara setara dengan laki-laki.²² Oleh karena itu, hukum adat Bali perlu meninjau kembali norma-norma yang secara struktural membatasi peran perempuan dalam ranah publik dan privat. Pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam sistem adat tidak bertentangan dengan nilai budaya, melainkan memperkuat moralitas hukum adat yang berorientasi pada keharmonisan sosial.²³ Upaya rekonstruksi ini merupakan manifestasi dari prinsip *substantive equality* yang saat ini menjadi standar universal dalam hukum hak asasi manusia.

Berbagai penelitian empiris juga menunjukkan dinamika baru dalam persepsi masyarakat adat Bali terhadap peran gender. Misalnya, studi Damainantha Nalle menemukan bahwa perempuan di beberapa desa adat mulai dilibatkan dalam struktur pengambilan keputusan adat, terutama dalam urusan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, beberapa masyarakat adat telah merumuskan *perarem* yang memperbolehkan anak perempuan mewarisi harta keluarga jika tidak memiliki saudara laki-laki.²⁴ Langkah-langkah ini menunjukkan adanya reinterpretasi hukum adat yang bersifat kontekstual terhadap perubahan sosial. Dalam perspektif hukum yang hidup, hal ini merupakan bentuk adaptasi norma terhadap realitas sosial kontemporer, bukan

²²Natalis, Aga, "Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan bagi Perempuan: Telaah *Feminist Jurisprudence*," *CREPIDO* 2, no. 1 (Mei 2020): 11–23.

²³Aryani, Nyoman Mas dan Ni Putu Suari Giri. "Hak Kolektif Perempuan sebagai Bagian Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Majelis*, ed. 02 (Agustus 2020): 63–65.

²⁴Damainantha Nalle, Gladies, et al. "Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan di Desa Pledo," *Jurnal Nusantara Berbakti* 2, no. 3 (2024): 76–86.



penolakan terhadap tradisi. Adaptasi ini memperluas ruang tafsir agar hukum adat tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Namun, perubahan menuju kesetaraan gender dalam hukum adat Bali masih menghadapi hambatan struktural. Salah satu kendala utama adalah pandangan masyarakat yang masih menempatkan adat sebagai norma sakral yang tidak dapat diubah tanpa mengganggu keseimbangan kosmis.²⁵ Selain itu, sistem kelembagaan adat seperti *prajuru* desa masih didominasi laki-laki yang memiliki otoritas dalam menafsirkan hukum adat. Dalam situasi ini, perempuan yang mencoba menegaskan hak-haknya sering kali menghadapi resistensi sosial dan simbolik. Hal ini sesuai dengan pandangan Sylvia Walby mengenai *patriarchal structures*, di mana dominasi laki-laki dipertahankan melalui sistem sosial, politik, dan budaya secara simultan.²⁶ Oleh karena itu, pembaruan hukum adat memerlukan strategi bertahap dengan melibatkan tokoh adat dan pemuka agama sebagai agen perubahan nilai.

Pada hukum nasional, pergeseran isu gender dalam masyarakat adat Bali berkaitan erat dengan penerapan prinsip hukum hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* tahun 1984 memiliki kewajiban untuk memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum adat. Prinsip tersebut menuntut harmonisasi antara norma adat dan norma konstitusional agar hukum adat tidak menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial. Menurut Sumarjo, harmonisasi ini bukan berarti penyeragaman, melainkan integrasi nilai kesetaraan ke dalam struktur hukum adat.²⁷ Integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan *awig-awig* baru atau *perarem* yang menyesuaikan perkembangan sosial tanpa menghilangkan nilai spiritualitasnya. Dengan demikian, hukum adat Bali dapat terus hidup sebagai sumber hukum rakyat yang progresif dan selaras dengan

²⁵Pranajaya, I Kadek, Putu Ratih Pertiwi, dan I Wayan Sukma Winarya Prabawa. "Sakralisasi Ruang dan Nilai Tradisi Meburu di Desa Adat Panjer," *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 7, no. 2 (2023): 218–234.

²⁶Suriadi dan Baharman. "Kosakata Patriarki dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Siswa (Tinjauan Teorisi Patriarki Sylvia Walby)," *Nuances of Indonesian Languages* 5, no. 1 (2024): 87–88.

²⁷Sumarjo. "Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali," *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi* 2, no. 1 (2018): 27–39.



nilai-nilai konstitusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran kedudukan perempuan dalam struktur keanggotaan *krama desa* sebagai bagian dari sistem sosial dan hukum adat Bali, khususnya dalam konteks masyarakat yang secara historis berlandaskan pada prinsip patrilineal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana rekonstruksi hak waris dalam hukum adat Bali berkembang sebagai respons terhadap dinamika perubahan sosial dan tuntutan kesetaraan gender, sehingga memungkinkan munculnya pengakuan yang lebih inklusif terhadap posisi perempuan dalam struktur keluarga maupun masyarakat adat. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana hukum adat sebagai *living law* mengalami proses transformasi normatif yang mencerminkan negosiasi antara praktik patrilineal yang mengakar dengan perkembangan nilai-nilai egaliter dalam masyarakat Bali kontemporer.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode yang menitikberatkan analisisnya pada kaidah-kaidah hukum tertulis yang menjadi dasar utama pengkajian. Sejalan dengan pandangan Muhaimin, pendekatan ini berfokus pada pemahaman hukum sebagai seperangkat norma yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.²⁸ Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, di mana pendekatan ini berfungsi untuk mengevaluasi regulasi hukum yang berkaitan langsung dengan isu yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari tiga kategori bahan hukum: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian ilmiah, buku-buku referensi, serta pendapat para pakar hukum, dan bahan hukum tersier yang bersifat informatif dan mendukung pemahaman terhadap dua bahan sebelumnya.

Pada ruang lingkup analisis normatif tersebut, penelitian ini menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis untuk memahami keterkaitan antara norma hukum adat dengan norma dalam sistem hukum nasional. Penafsiran sistematis digunakan untuk menempatkan norma adat dalam struktur hukum yang lebih luas, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk menelaah tujuan dan

²⁸Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.



nilai yang melatarbelakangi perkembangan norma tersebut. Adapun indikator pergeseran kedudukan perempuan dianalisis melalui perubahan pengakuan terhadap status perempuan dalam struktur *krama desa* serta perkembangan pengaturan hak waris dalam keluarga adat Bali yang secara tradisional berlandaskan sistem patrilineal. Selanjutnya, norma-norma adat tersebut dievaluasi dengan membandingkannya dengan prinsip kesetaraan yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 serta kerangka pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam regulasi nasional dan daerah, sehingga dapat terlihat sejauh mana hukum adat mengalami transformasi dalam merespons nilai kesetaraan gender.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pergeseran Peran dan Kedudukan Gender dalam Sistem Sosial dan Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali tumbuh dari sistem nilai religius dan sosial yang berakar pada keseimbangan kosmis antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual.²⁹ Norma-norma adatnya tidak lahir dari teks formal, melainkan dari kesepakatan kolektif masyarakat yang mengatur hubungan antar masyarakat, keluarga, dan desa adat.³⁰ Dalam hal ini, kedudukan gender diatur secara simbolik melalui prinsip *purusa-pradana*, di mana laki-laki diposisikan sebagai penerus garis keturunan dan perempuan sebagai penjaga harmoni rumah tangga.³¹ Sistem ini kemudian membentuk dasar dari hubungan hukum adat, termasuk hak waris, tanggung jawab sosial, dan kedudukan dalam *krama desa*. Perempuan Bali secara tradisional tidak menjadi ahli waris karena dianggap telah keluar dari keluarga asal ketika menikah, sementara laki-laki bertanggung jawab melanjutkan garis leluhur.³² Ketentuan tersebut termuat dalam *awig-awig* yang

²⁹Marvelia Silalahi, Allena, et al. "Pelanggaran Hukum Adat dan Sanksinya di Dalam Kehidupan Masyarakat Bali," *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 238–239.

³⁰Mufid. "Mediasi dalam Hukum Adat," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia* 2, no. 2, (2020): 128–141.

³¹Jatiana Manik Wedanti, I Gusti Ayu, I Putu Adi Saskara, dan I Made Sugita. "Eksistensi Purusa dan Pradana dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali," *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya* (2025): 80–96.

³²Paramita, I Gusti Agung Ayu Istri Sripradnya, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, dan Rai Hardika. "Dinamika Psikologis Perempuan Bali dengan Status Istri yang Tidak Memiliki Anak



berfungsi sebagai hukum tertulis desa adat. Di dalam *awig-awig*, setiap hak keagamaan, hak sosial, dan hak ekonomi ditentukan berdasarkan kedudukan kekerabatan *purusa*. Namun, struktur nilai tersebut saat ini mulai mengalami transformasi akibat berkembangnya kesadaran kesetaraan dan pengaruh hukum nasional.

Konsep *living law* yang berlaku di Bali menempatkan adat sebagai hukum yang hidup karena terus berubah sesuai dengan dinamika masyarakat.³³ Sistem ini tidak bersifat statis, melainkan bersifat adaptif terhadap ruang, waktu, dan keadaan atau dikenal sebagai prinsip *desa, kala, patra*.³⁴ Dalam konteks gender, prinsip ini menjadi dasar legitimasi bagi perubahan kedudukan perempuan dalam sistem adat yang sebelumnya bersifat patriarki. Perempuan Bali saat ini mulai menegosiasikan peran dalam *krama desa*, tidak lagi sekadar pelengkap dalam upacara keagamaan, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sosial. Pergeseran ini terlihat dari revisi *awig-awig* atau penetapan *perarem* yang lebih inklusif di sejumlah desa *pakraman* yang memberikan ruang bagi perempuan untuk duduk dalam lembaga pengurus adat.³⁵ Salah satu contoh konkret dinamika pembaruan norma adat dapat dilihat pada penetapan *perarem* mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Desa Pakraman Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Dalam konstruksi norma adat sebelumnya, sistem kekerabatan patrilineal yang berlandaskan konsep *purusa-pradana* cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang lebih terbatas dalam ruang sosial maupun pengambilan keputusan adat.³⁶ Namun, melalui penetapan *Perarem* PPA desa adat melakukan langkah pembaruan normatif dengan memasukkan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap peran perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat

Laki-Laki pada Pernikahan Hindu Etnis Bali." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 5.B (2025): 94–105.

³³Febriawanti, Dinta, dan Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119–132.

³⁴Alamuddin, Muh Alwi. "Hukum Adat di Indonesia dalam Dimensi Aturan Hukum Adat Pakraman Bali." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 53.

³⁵Cahyani, Firnanda Arifatul, dan Dia Aisa Amelda. "Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 448–459.

³⁶Nusa Bali.com. 2018. "Desa Pakraman Tegallalang Luncurkan Perarem Perlindungan Perempuan-Anak". Diakses 09 Maret 2026. URL: <https://www.nusabali.com/berita/31150/desa-pakraman-tegallalang-luncurkan-perarem-perlindungan-perempuan-anak>.



adat. *Perarem* tersebut ditandatangani oleh *Bendesa Pakraman* Tegallalang bersama unsur pemerintah desa dan perangkat kelembagaan adat setempat, yang menunjukkan adanya legitimasi kelembagaan terhadap pembaruan norma tersebut. Secara yuridis-sosiologis, perubahan ini mencerminkan upaya masyarakat adat untuk menyesuaikan norma tradisional dengan kebutuhan perlindungan terhadap kelompok yang sebelumnya rentan, sekaligus memperkuat posisi perempuan dalam struktur sosial desa adat. Dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan *perarem* tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisional, tetapi juga mampu melakukan adaptasi normatif sebagai respons terhadap perkembangan nilai keadilan dan perlindungan sosial dalam masyarakat.

Pada sistem pewarisan, hukum adat Bali sejak lama menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama harta keluarga, termasuk tanah pekarangan dan *sangghah kemulan*.³⁷ Warisan tersebut dianggap suci karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab atas roh leluhur. Sementara itu, anak perempuan tidak menerima warisan harta suci karena secara sosial dianggap berpindah ke keluarga suaminya setelah menikah atau menjalani *nyentana*. Namun, dinamika sosial-ekonomi modern menuntut perubahan terhadap praktik tersebut. Saat ini, sejumlah desa adat telah mulai memberi hak waris terbatas kepada anak perempuan, terutama terhadap harta non-suci seperti hasil usaha keluarga atau tanah perolehan baru.³⁸ Perubahan ini tidak menghapus prinsip *purusa-pradana*, tetapi menafsirkan ulang maknanya sesuai konteks sosial modern. Selain itu, perkembangan sosial dan kesadaran gender telah mendorong perubahan makna terhadap konsep *purusa* itu sendiri. Dalam praktik adat kontemporer, perempuan dapat diangkat menjadi *purusa* (Perempuan) atau *sentana rajeg* apabila tidak menikah keluar atau melaksanakan perkawinan *nyentana*, yakni bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki masuk ke rumah pihak perempuan.³⁹

³⁷Jabalnur, Nur Intan, Angga Yasa Tri Wardana, dan Dewi Ratnasari Rustam. "Studi Komparasi Hak Waris Anak Laki-Laki yang Melangsungkan Pernikahan Nyentana dengan Pernikahan Biasa Menurut Hukum Adat Bali dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Tinjauan Hukum Lakidende* 3, no. 3 (2024): 682–694.

³⁸Khayati, Sri, Ni Putu Andriani, dan Fatma Wati. "Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender: (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila)." *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 606–618.

³⁹Arta, I Komang Kawi, I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, dan I Gede Arya Wira Sena. "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali." *Yustitia* 20, no. 1 (2025): 80.



Pada kedudukan tersebut, perempuan menjadi penerus garis keluarga dan memikul kewajiban adat sebagaimana *purusa* yaitu laki-laki, termasuk memelihara pura keluarga, melaksanakan *pitra yadnya*, serta meneruskan tanggung jawab spiritual terhadap leluhur. Sehingga, perempuan dalam posisi ini diakui sebagai ahli waris penuh karena telah memenuhi tanggung jawab yang secara adat melekat pada status *purusa*. Sementara itu, perempuan yang tidak diangkat menjadi *purusa* tetap dapat memperoleh hak waris dalam bentuk terbatas.⁴⁰

Hal tersebut diatur dalam Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, yang menjadi awal pengakuan formal terhadap hak waris perempuan Bali. Keputusan tersebut menegaskan bahwa perempuan yang *ninggal kedaton* terbatas yakni yang kawin keluar tetapi masih menjaga hubungan dan tanggung jawab terhadap keluarga asal berhak atas setengah bagian dari *harta guna kaya* orang tuanya, setelah dikurangi sepertiga bagian untuk *duwe tengah*, yaitu harta bersama keluarga yang disisihkan bagi kepentingan leluhur.⁴¹ Selain itu, bagi perempuan yang *ninggal kedaton penuh*, yakni yang telah sepenuhnya keluar dari tanggung jawab adat keluarga karena pindah agama atau putus hubungan dengan rumah asal, hak waris tidak diberikan, melainkan hanya dapat menerima *jiwa dana* atau bekal kasih dari orang tuanya. Skema ini memperlihatkan keseimbangan antara penghormatan terhadap sistem patrilineal tradisional dengan nilai keadilan sosial modern, di mana hak perempuan diakui sejauh tetap menjalankan kewajiban spiritual dan sosial dalam konteks adat.

Dalam tatanan sosial Bali, konsep waris bukan semata pembagian harta, melainkan alih tanggung jawab adat dan spiritual dari pewaris kepada penerusnya. Oleh karena itu, perempuan yang diakui sebagai *purusa* atau ahli waris penuh tidak hanya memperoleh hak material, tetapi juga kewajiban menjaga kelangsungan *parahyangan*, *patwongan*, dan *palemahan*. Sedangkan, bagi perempuan yang memperoleh hak waris terbatas, pemberian tersebut dipahami

⁴⁰Suryaningrat, Komang Dewi, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Ketut Sudiarmaka. "Implementasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MPD Bali/X/2010 terhadap Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng." *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no. 1 (2023): 441.

⁴¹ Ibid.



sebagai bentuk kasih dan penghormatan terhadap darah leluhur, tanpa mengubah struktur genealogis keluarga. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali bukan sistem yang kaku, melainkan hukum yang hidup, yang beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan roh tradisinya. Perempuan Bali saat ini tidak lagi semata simbol domestik, tetapi juga pengemban tanggung jawab adat ketika mampu menunaikan *swadharma* terhadap leluhur dan *desa pakraman*.

Perubahan nilai gender dalam hukum adat Bali tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum nasional yang menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam konstitusi memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.⁴² Dalam hal ini, hukum adat Bali mengalami tekanan normatif untuk menyesuaikan diri dengan prinsip kesetaraan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Beberapa *awig-awig* hingga *perarem* baru saat ini mencantumkan ketentuan yang menegaskan bahwa *krama desa* terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan hak dan kewajiban setara. Reformulasi ini menunjukkan proses harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Penguatan peran perempuan dalam lembaga adat juga diperkuat oleh regulasi daerah yang mendorong partisipasi perempuan dalam struktur kelembagaan desa adat.⁴³ Transformasi normatif tersebut memperlihatkan proses pergeseran hukum adat dari sistem berbasis garis keturunan menuju sistem berbasis keadilan sosial.

Kedudukan perempuan dalam hukum adat Bali juga mengalami perubahan melalui peningkatan peran dalam ritual dan pengambilan keputusan adat. Dahulu, perempuan hanya berperan dalam konteks domestik dan keagamaan, seperti mempersiapkan sarana upacara dan mendukung kegiatan suci.⁴⁴ Namun, seiring perubahan nilai sosial, perempuan saat ini mulai

⁴²Sari, Ni Luh Ariningsih. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)." *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 439–445.

⁴³Budiarta, I Wayan. "Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2022): 23–33.

⁴⁴Putra, I Putu Adi Permana. "Perempuan dalam Pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada Pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 81–91.



dilibatkan dalam musyawarah adat, bahkan menjadi anggota aktif dalam lembaga seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Majelis Desa Adat (MDA).⁴⁵ Salah satu awal penting dalam perubahan ini adalah lahirnya kelembagaan *Paiketan Krama Istri* di berbagai desa adat di Bali. *Paiketan Krama Istri* merupakan wadah resmi bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan adat, sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan *desa pakraman*. Lembaga ini tumbuh dari kesadaran adat bahwa keberlanjutan tradisi tidak mungkin dijaga tanpa melibatkan peran perempuan sebagai bagian dari *pawongan* unsur kehidupan sosial yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.⁴⁶

Kelembagaan *Krama Istri* tersebut tidak hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur patriarki adat Bali, melainkan sebagai bentuk penyesuaian nilai adat dengan tuntutan zaman. Melalui *Paiketan Krama Istri*, perempuan Bali diberi ruang untuk menyalurkan kemampuan sosial, kepemimpinan, dan pengabdian kepada desa adat tanpa mengubah esensi nilai *purusa-pradana* yang menjadi dasar keseimbangan sosial Bali. Dalam lembaga ini, perempuan berperan mengorganisasi kegiatan upacara, mengelola dana sosial, memberi masukan dalam rapat adat, hingga menjadi penggerak kegiatan ekonomi tradisional berbasis gotong royong. Mereka belajar berbicara dalam forum publik, berembuk dalam *paruman* desa, dan menyampaikan pandangan yang berpengaruh terhadap kebijakan adat. Berdasarkan hal tersebut, partisipasi perempuan tidak lagi bersifat simbolik, tetapi menjadi wujud nyata dari *swadharma* atau kewajiban moral dan sosial untuk menjaga harmoni dalam kehidupan adat.⁴⁷

Di sejumlah desa adat, *Krama Istri* telah menjadi pilar penting dalam menghidupkan kebersamaan di masyarakat. Penelitian I Gusti Ngurah Anom dan Gusti Ayu Eka Widiani (2023) menunjukkan bahwa *Krama Istri* berfungsi

⁴⁵Manggala RS, Aditya, dan I Wayan Sugiartana. "Pengaruh Talent Management dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan Perempuan dengan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar." *Bisma: Jurnal Manajemen* 9, no. 3 (2023): 321–328.

⁴⁶Widiani, Gusti Ayu Eka, dan I Gusti Ngurah Anom. "Peran Paiketan Krama Istri (PAKIS) dalam Pola Kepemimpinan Desa Adat Berbasis Gender di Desa Adat Kesiman." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 3, no. 2 (2023): 965–967.

⁴⁷*Ibid.*, 970-971.



sebagai wadah pemberdayaan perempuan adat melalui pendidikan informal dan kegiatan sosial, sehingga mereka mampu memahami struktur adat sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakatnya dengan cara yang santun dan berlandaskan budaya.⁴⁸ Melalui aktivitas *ngayah*, pembinaan keterampilan, dan musyawarah adat, perempuan mengukuhkan perannya sebagai *krama desa* yang sejajar dalam tanggung jawab sosial, meskipun tetap menghormati struktur adat yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin simbolik. Kekuatan perempuan adat justru muncul dari kemampuannya merawat harmoni, bukan menyaingi dominasi. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran peran sosial perempuan dari posisi pasif menuju partisipatif. Perubahan ini tidak menyalahi prinsip adat, karena hukum adat Bali pada hakikatnya bersumber dari musyawarah dan kesepakatan masyarakat. Sehingga, keterlibatan perempuan dalam lembaga adat merupakan bentuk aktualisasi prinsip musyawarah mufakat dalam konteks modern. Kesadaran baru ini memperkuat posisi perempuan sebagai subjek hukum adat yang memiliki kapasitas moral dan sosial.

Dinamika sosial yang memengaruhi hukum adat Bali juga didorong oleh meningkatnya pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan perempuan.⁴⁹ Perempuan Bali yang terdidik mulai memahami posisi mereka dalam sistem adat dan berupaya memperjuangkan keadilan tanpa menentang nilai tradisi. Perempuan Bali tidak menolak prinsip *purusa-pradana*, tetapi menuntut interpretasi yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menimbulkan perubahan dari dalam struktur masyarakat, bukan dari luar masyarakat.⁵⁰ Desa adat yang terbuka terhadap dialog sosial menunjukkan kemampuan lebih besar untuk menyesuaikan *awig-awig* dengan aspirasi masyarakatnya. Kesadaran hukum ini memperkuat legitimasi perubahan karena lahir dari kesepakatan internal, bukan paksaan hukum negara. Sehingga, pendidikan dan partisipasi sosial menjadi faktor utama dalam proses reformulasi norma adat. Hukum adat Bali, sebagai hukum yang hidup, terus

⁴⁸Widiani, op. cit. hlm. 971-972.

⁴⁹Suartini, Ni Kadek, dan Ni Putu Yuniarika Parwati. "Peran Wanita Bali Dalam Bidang Pendidikan di Bali: The Role of Balinese Women in the Education Sector in Bali." *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 37–46.

⁵⁰Hastabrata, Madha Wijaya, dan Siti Munawaroh Septyningrum. "Perlindungan Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2023): 44–55.



bertransformasi mengikuti kesadaran kolektif yang berkembang dalam masyarakatnya.

Transformasi hukum adat Bali juga memperlihatkan adanya hubungan antara norma adat dan kebijakan hukum nasional. Pemerintah daerah memberi legitimasi formal terhadap prinsip kesetaraan melalui peraturan yang mengakui hak dan kewajiban perempuan dalam struktur adat. Hal tersebut memperkuat posisi hukum adat Bali sebagai subsistem dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.⁵¹ Pada kerangka pluralisme hukum, hukum adat tidak kehilangan otonominya, melainkan berfungsi sebagai manifestasi hukum yang hidup di tingkat lokal. Namun, pluralisme tersebut juga mengandung dinamika penyesuaian nilai antara adat dan negara. Perubahan *awig-awig* yang memperhatikan prinsip kesetaraan menjadi bukti adanya konvergensi nilai antara hukum adat dan hukum positif.

Perubahan nilai dalam hukum adat Bali tidak berarti hilangnya karakter tradisional, melainkan pembaruan terhadap cara memahami prinsip dasar adat. Nilai utama seperti harmoni, keseimbangan, dan kebersamaan tetap dipertahankan, tetapi diinterpretasikan ulang sesuai kebutuhan keadilan sosial modern. Pada permasalahan gender, harmoni tidak lagi berarti dominasi *purusa* atas *pradana*, melainkan keseimbangan peran di antara keduanya. Perubahan interpretasi ini menjadikan hukum adat Bali semakin relevan dan kontekstual tanpa meninggalkan dasar filosofinya. Pada saat nilai-nilai adat diinterpretasikan dalam tindakan sosial yang inklusif, maka masyarakat adat tetap mampu menjaga identitasnya di tengah arus modernisasi. Transformasi ini menjadi bukti bahwa kekuatan hukum adat terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sehingga, pergeseran gender di Bali adalah manifestasi dari kelenturan hukum adat dalam menjaga nilai keadilan dan keseimbangan sosial.

⁵¹Bahri, Robi Assadul. "Dinamika Sistem Hukum dalam Masyarakat Pluralistik: Menguji Validitas Teori Luhmann dalam Konteks Global." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. 3 (2024): 46.



2. Refleksi Nilai-Nilai Egaliter dalam Hukum yang Hidup di Masyarakat Bali

Refleksi nilai-nilai egaliter dalam hukum adat Bali harus ditempatkan dalam kerangka *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Van Dijk, yakni hukum yang tumbuh dan berakar dari kesadaran hukum masyarakat.⁵² Di Bali, hukum adat tidak dipahami sebagai sistem normatif tertutup, melainkan sebagai tatanan sosial-spiritual yang senantiasa menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial dan kebijakan negara. Prinsip kesetaraan yang saat ini menjadi arus utama dalam hukum nasional menimbulkan keharusan interpretatif terhadap teks-teks adat, khususnya *awig-awig* dan *pararem*, agar tidak bertentangan dengan nilai keadilan universal.⁵³ Oleh karena itu, refleksi nilai egaliter dalam hukum adat Bali tidak dapat dipahami sebagai pergeseran radikal, tetapi sebagai proses reinterpretasi terhadap norma adat yang hidup. Proses tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum adat Bali memiliki kapasitas adaptif terhadap perubahan nilai tanpa kehilangan identitas spiritualnya.⁵⁴ Sehingga, hukum adat Bali menjadi contoh nyata pluralisme hukum Indonesia yang mengakui keberagaman sumber legitimasi.

Pada sistem normatifnya, hukum adat Bali berakar pada perangkat hukum yang disebut *awig-awig*, yaitu aturan tertulis yang disusun melalui musyawarah masyarakat adat (*pesangkepan desa*).⁵⁵ *Awig-awig* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan hukum positif di lingkup masyarakat adat. Perubahan *awig-awig* mengikuti prinsip *desa, kala, patra*, yakni penyesuaian terhadap ruang, waktu, dan keadaan. Prinsip ini menjadi basis bagi refleksi nilai-nilai egaliter karena membuka ruang tafsir terhadap konsep keadilan dan kesetaraan sesuai perkembangan kesadaran

⁵²Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 3–4.

⁵³Habib, Muhammad, et al. "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Sastra Mandalika* 6, no. 2 (2024): 325–334.

⁵⁴Pratiwi, Berliant, Poppy Fitrijanti Soeparan, dan Widodo Wibisono. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif" *Jurnal HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 816–818.

⁵⁵Dewi, AA Mas Adi Trinaya, Ni Made Trisna Dewi, dan Ni Putu Listya Dewi. "Peranan Desa Adat Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Pelanggaran Proses Perkawinan Dalam Awig-Awig Desa Adat di Desa Adat Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung." *Kerta Dyatmika* 21, no. 1 (2024): 44–54.



kolektif.⁵⁶ Pada saat ini, desa-desa adat mulai menambahkan klausul yang mengakui kesetaraan hak dan kewajiban krama laki-laki dan perempuan dalam urusan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Pengakuan ini secara normatif menunjukkan bahwa sistem adat tidak menolak nilai egaliter, melainkan menundukkannya pada mekanisme internal yang berbasis konsensus.

Konsep *dresta* sebagai kebiasaan yang diakui dan ditaati secara turun-temurun juga memiliki peranan penting dalam memperkuat refleksi nilai egaliter.⁵⁷ *Dresta* berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang melengkapi *awig-awig* dan *pararem* dalam praktik hukum adat Bali. Tataran konseptual *dresta* mengandung fleksibilitas normatif karena substansinya bergantung pada persepsi keadilan masyarakat setempat. Pada saat masyarakat Bali mulai memandang kesetaraan gender dan hak partisipasi sebagai bagian dari keadilan, *dresta* pun mengalami reinterpretasi yang bersifat sosial-organik. Mekanisme ini membuktikan bahwa nilai egaliter dapat tumbuh dari dalam struktur adat tanpa intervensi eksternal. Berdasarkan hal tersebut, hukum adat Bali tidak menolak modernitas, tetapi menyerap nilai baru melalui proses konsensus komunal. Pada teori pluralisme hukum, hal tersebut menggambarkan relasi harmonis antara sumber hukum negara dan sumber hukum masyarakat yang hidup berdampingan.

Refleksi nilai egaliter dalam hukum adat Bali juga terlihat dalam mekanisme pengambilan keputusan melalui lembaga *pesangkepan* desa dan *paruman* desa. Kedua lembaga tersebut merupakan manifestasi prinsip demokratis tradisional yang berlandaskan musyawarah dan mufakat. Pada perkembangannya, partisipasi *krama istri* dalam forum ini semakin diakui, bukan karena perubahan struktur kekuasaan, tetapi karena meningkatnya legitimasi sosial terhadap keterlibatan mereka.⁵⁸ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali menegaskan bahwa anggota *krama adat*

⁵⁶Konradus, Danggur. "Kearifan Lokal Terbonsai Arus Globalisasi: Kajian Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 81–88.

⁵⁷Ardhana, I Ketut, I Nyoman Wardi, dan Rochtri Agung Bawono. "Tradisi, Masyarakat Multikultural, dan Pancasila di Bali." *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, & Budaya* 1 (2022): 109.

⁵⁸Widiani, Gusti Ayu Eka, dan I Gusti Ngurah Anom. "Peran Paiketan Krama Istri (PAKIS) dalam Pola Kepemimpinan Desa Adat Berbasis Gender di Desa Adat Kesiman." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 3, no. 2 (2023): 961–963



terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan hak serta kewajiban yang sama. Ketentuan tersebut secara normatif memperkuat keberlakuan nilai egaliter dalam forum pengambilan keputusan adat. Hal ini menunjukkan konvergensi antara hukum adat sebagai *living law* dan hukum negara sebagai *positive law*.⁵⁹ Sehingga, partisipasi perempuan dalam *pesangkepan* menjadi bukti empiris-yuridis bahwa prinsip egaliter dapat hidup melalui mekanisme adat yang sah.

Berdasarkan teori Van Vollenhoven tentang lingkungan hukum adat (*rechtskring*), Bali termasuk wilayah dengan sistem kekerabatan patrilineal yang kuat namun tidak kaku secara normatif.⁶⁰ Prinsip *purusa-pradana* yang mendasari sistem sosial Bali sering dianggap sebagai penghalang kesetaraan, padahal secara konseptual prinsip tersebut menegaskan keseimbangan dua unsur kosmis yaitu *purusa* dan *pradana* yang justru mengandung nilai simetris. Reinterpretasi terhadap *purusa-pradana* dalam perspektif hukum adat kontemporer menjelaskan bahwa keseimbangan antara unsur tersebut dapat dijadikan dasar egalitarianisme spiritual dan sosial. Oleh sebab itu, ketika perempuan diakui memiliki peran fungsional dalam keluarga dan masyarakat adat, hal itu bukan pelanggaran prinsip *purusa-pradana*, melainkan aktualisasi aspek *pradana* dalam konteks keadilan sosial. Pengakuan ini semakin kuat ketika *awig-awig* desa menyesuaikan klausul pewarisan, pengelolaan harta, dan *ayahan* dengan memperhitungkan kontribusi perempuan. Sehingga, refleksi nilai egaliter dalam hukum adat Bali berakar pada reinterpretasi filosofi adat yang bersifat ontologis.

Keberadaan *pararem* sebagai produk hukum adat yang bersifat tambahan memainkan peran penting dalam mengaktualisasikan nilai egaliter di masyarakat Bali. *Pararem* disusun melalui kesepakatan musyawarah dan berfungsi untuk menyesuaikan ketentuan *awig-awig* terhadap kebutuhan aktual masyarakat. Dalam dua dekade terakhir, banyak *pararem anyar* yang secara eksplisit mengatur kesetaraan tanggung jawab antara krama laki-laki dan perempuan dalam kegiatan adat maupun ekonomi desa. Dari sudut pandang teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, pembaruan melalui *pararem* merupakan

⁵⁹Fahmi, Muhammad Nurul, dan Putri Hilyatussholihah. "Konvergensi antara Hukum Islam dengan Hukum Adat (Pernikahan Gotong Kliwon Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 8 (2023): 3915–3925.

⁶⁰Erfan, Muhammad, Nor Fadillah, dan Fitriah. "Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 132.



bentuk respons sistem hukum adat terhadap tuntutan moral masyarakat.⁶¹ Hal ini membuktikan bahwa hukum adat Bali memiliki kemampuan reflektif untuk menyeimbangkan norma tradisional dengan nilai keadilan universal.

Pada tataran kelembagaan, keterlibatan perempuan dalam struktur *prajuru* desa adat memperlihatkan refleksi egaliter yang semakin kuat. *Prajuru* merupakan pejabat pelaksana *awig-awig* yang memiliki tanggung jawab administratif, sosial, dan spiritual terhadap desa adat. Secara tradisional jabatan ini dipegang oleh *krama lanang*, namun saat ini banyak desa adat memberikan ruang bagi *krama istri* untuk menjadi sekretaris, *bendesa madya*, atau anggota lembaga ekonomi desa. Pada pendekatan yuridis, keterlibatan perempuan ini menunjukkan adanya pengakuan formal terhadap prinsip *equality before the law* dalam sistem hukum adat.⁶² Fenomena ini tidak hanya menandai perubahan struktural, tetapi juga merefleksikan kesadaran hukum masyarakat adat terhadap nilai kesetaraan substantif.

Penguatan nilai egaliter juga tampak dalam sistem penegakan hukum adat melalui lembaga *kerta desa*. Lembaga ini berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa adat dengan tujuan utama memulihkan keseimbangan sosial, bukan menghukum secara represif.⁶³ Pada praktiknya, *kerta desa* saat ini membuka ruang bagi partisipasi perempuan sebagai saksi, penasihat moral, hingga anggota majelis adat dalam kasus yang menyangkut hubungan keluarga dan ekonomi rumah tangga. Pengakuan ini mencerminkan perkembangan doktrin hukum adat yang mengakui kesetaraan kapasitas moral antara laki-laki dan perempuan dalam mencari kebenaran adat. Secara normatif, hal tersebut sejalan dengan asas *restorative justice* yang saat ini juga diadopsi oleh sistem hukum nasional.⁶⁴ Sehingga, penegakan hukum adat Bali tidak hanya menegakkan

⁶¹Nafis, Wildan, dan Noor Rahmad. "Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 5.

⁶²Sinay, Siti Barora. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas *Equality Before the Law*." *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (Juni 2020): 155–157.

⁶³Yulianti, Ni Putu Nita, dan I Wayan Wahyu Wira Udytama. "Peranan Kerta Desa dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Desa Adat Gulingan Kabupaten Badung." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 1 (2024): 1228–1229.

⁶⁴Siregar, Dicky Yunandar. "Penyelesaian Perkara Melalui Asas *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Tingkat Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 306–318.



norma tradisional, tetapi juga menginternalisasi nilai egaliter melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif. Selain melalui perubahan norma, refleksi nilai-nilai egaliter juga tampak dalam cara hukum adat Bali menafsirkan ulang konsep keadilan. Dalam tradisi hukum adat, keadilan tidak dimaknai sebagai persamaan absolut, melainkan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sesuai dengan fungsi sosial seseorang di masyarakat. Namun, konsep keadilan saat ini mengalami evolusi menuju pengakuan atas kesetaraan peluang dan partisipasi. Prinsip keadilan adat Bali yang berbasis pada *rwa bhineda* (dua hal yang berbeda namun saling melengkapi) menjadi dasar filosofis bagi penerimaan terhadap peran perempuan dalam ruang sosial dan hukum.⁶⁵

Transformasi pemaknaan terhadap konsep *rwa bhineda* tersebut kemudian menjadi faktor filosofis yang mendorong perubahan dalam praktik hukum adat. Jika sebelumnya dualitas dalam *rwa bhineda* lebih sering dipahami sebagai pembeda peran yang bersifat struktural antara laki-laki dan perempuan, dalam perkembangan masyarakat Bali konsep tersebut dimaknai sebagai relasi komplementer yang menempatkan kedua unsur berbeda sebagai bagian yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan sosial. Pemaknaan ini kemudian membuka ruang penerimaan terhadap keterlibatan perempuan yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan hukum adat.⁶⁶

Perubahan filosofis tersebut tercermin dalam bentuk pembaruan norma adat, khususnya pada pergeseran pengakuan terhadap hak dan peran perempuan dalam struktur keluarga dan masyarakat adat. Pergeseran tersebut tampak pada mulai diakuinya posisi perempuan dalam pengaturan hak waris tertentu serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial desa adat yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh konstruksi patrilineal *purusa-pradana*. Perubahan ini tidak menghapus struktur patrilineal secara keseluruhan, tetapi menunjukkan adanya proses reinterpretasi norma adat agar lebih selaras dengan perkembangan nilai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Berdasarkan perspektif teori hukum, dinamika tersebut memiliki implikasi penting terhadap pemahaman mengenai teori *living law*. Perubahan yang terjadi

⁶⁵Santosa, Hendra, I Made Rianta, dan I Ketut Sariada. "Konsep Rwa Bhinedha dalam Tari Rejang Sakral Lanang di Desa Mayong Buleleng Bali." *Jurnal Seni Tari* 17, no. 1 (2021): 9–14.

⁶⁶Purawati, Ni Ketut. "Kiprah Perempuan di sektor Informal (Studi Kasus Perempuan Tukang Suun Di Pasar Blahbatuh, Gianyar)". *Jurnal Nirwasita* 1, no. 2(2021): 38.



menunjukkan bahwa hukum adat Bali berkembang bukan semata melalui intervensi hukum negara, tetapi melalui proses adaptasi internal masyarakat adat yang berangkat dari nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat. Sehingga, reinterpretasi terhadap *rwa bhineda* memperlihatkan bahwa nilai-nilai adat dapat berfungsi sebagai basis legitimasi kultural bagi pembaruan norma hukum adat, sekaligus menegaskan karakter dinamis hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pergeseran pemaknaan terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adat Bali menunjukkan bahwa perkembangan nilai kesetaraan tidak berdiri di luar sistem adat, melainkan tumbuh dari dinamika internalnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa refleksi nilai-nilai egaliter dalam hukum adat Bali merupakan hasil interaksi antara norma adat yang hidup dan prinsip keadilan konstitusional. Kesetaraan yang tercermin dalam *awig-awig*, *pararem*, maupun praktik kelembagaan desa adat tidak hanya semata hasil tekanan modernitas, melainkan konsekuensi logis dari evolusi internal hukum adat sebagai sistem normatif yang responsif terhadap perubahan nilai dalam masyarakat. Pada kerangka pluralisme hukum, dinamika tersebut menunjukkan kemampuan hukum adat Bali untuk bertransformasi menjadi sistem hukum lokal yang lebih inklusif tanpa kehilangan identitas filosofis dan spiritualnya. Transformasi tersebut menegaskan bahwa nilai egaliter tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral, tetapi telah berkembang menjadi norma yuridis yang terinternalisasi dalam struktur pengaturan adat, baik dalam pengakuan terhadap peran sosial perempuan maupun dalam perkembangan pengaturan hak-hak tertentu dalam masyarakat adat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran kedudukan perempuan dalam hukum adat Bali terjadi terutama pada aspek pengakuan normatif terhadap hak dan posisi perempuan dalam struktur keluarga adat serta sistem kewarisan yang sebelumnya didominasi oleh sistem patrilineal. Pergeseran tersebut tercermin dalam reinterpretasi norma adat yang memungkinkan perempuan memperoleh pengakuan lebih luas, baik melalui pengakuan hak waris tertentu maupun melalui konstruksi kelembagaan seperti konsep *sentana rajeg*. Perubahan normatif tersebut memperoleh legitimasi institusional melalui



Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Tahun 2010, yang menegaskan adanya ruang pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam sistem hukum adat Bali. Implikasi yuridis dari perkembangan ini adalah munculnya rekonstruksi norma adat yang lebih adaptif terhadap prinsip kesetaraan, tanpa sepenuhnya meniadakan struktur patrilineal yang menjadi fondasi tradisional masyarakat Bali. Dengan demikian, hukum adat Bali menunjukkan karakter sebagai *living law* yang bersifat dinamis, yakni mampu melakukan penyesuaian normatif terhadap perkembangan nilai keadilan dan kesetaraan gender, sekaligus mempertahankan legitimasi sosial dan kelembagaan dalam masyarakat adat.

REFERENSI

- Andre Warsita, I Putu, I Made Suwitra, dan I Ketut Sukadana. "Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali." *Jurnal Ilmu Hukum Warmadewa* 4, no. 2 (2023): 83–84.
- Aryani, Nyoman Mas dan Ni Putu Suari Giri. "Hak Kolektif Perempuan sebagai Bagian Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Majelis*, ed. 02 (Agustus 2020): 63–65.
- Aula, Raudhatul dan Zihan Salsa Moulida. "Stereotipe Peran dan Tanggung Jawab Laki-Laki dalam Keluarga." *Sagoe Cendikia: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2025): 114.
- Alamuddin, Muh Alwi. "Hukum Adat di Indonesia dalam Dimensi Aturan Hukum Adat Pakraman Bali." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 53.
- Ardhana, I Ketut, I Nyoman Wardi, dan Rochtri Agung Bawono. "Tradisi, Masyarakat Multikultural, dan Pancasila di Bali." *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, & Budaya* 1 (2022): 109.
- Arta, I Komang Kawi, I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, dan I Gede Arya Wira Sena. "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali." *Yustitia* 20, no. 1 (2025): 80.
- Bramantyo, Muhammad Agung Dwi, dan Ali Sabah Husen. "Analisis Karakteristik Superman sebagai Simbol Heroisme dan Maskulinitas dalam Konteks Sosial." *Relasi: Jurnal Penelitian Komu* 5, nomor 4 (2025): 346–355.



- Bahri, Robi Assadul. "Dinamika Sistem Hukum dalam Masyarakat Pluralistik: Menguji Validitas Teori Luhmann dalam Konteks Global." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. 3 (2024): 46.
- Budiarta, I Wayan. "Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2022): 23–33
- Cahyani, Firnanda Arifatul, dan Dia Aisa Amelda. "Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 448–459.
- Dewi, AA Mas Adi Trinaya, Ni Made Trisna Dewi, dan Ni Putu Listya Dewi. "Peranan Desa Adat Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Pelanggaran Proses Perkawinan Dalam Awig-Awig Desa Adat di Desa Adat Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung." *Kerta Dhyatmika* 21, no. 1 (2024): 44–54.
- Damainantha Nalle, Gladies, et al. "Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan di Desa Pledo." *Jurnal Nusantara Berbakti* 2, no. 3 (2024): 76–86.
- Darmayoga, Ika, "Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Tradisi Keagamaan di Bali (Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat Laki-Laki dan Perempuan)." *Danapati: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2021): 139–152.
- Dharmayani, Eti Karini, et al. "Rekonstruksi Perkawinan Nyentana dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 529–536.
- Erfan, Muhammad, Nor Fadillah, dan Fitriah. "Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 132.
- Fahmi, Muhammad Nurul, dan Putri Hilyatussholihah. "Konvergensi antara Hukum Islam dengan Hukum Adat (Pernikahan Gotong Kliwon Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 8 (2023): 3915–3925.
- Febriawanti, Dinta, dan Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119–132.



- Fadli, Moh., Miftahus Sholehudin, dan Airin Liemanto. "Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Hukum Adat Tenganan Pegringsingan dan UNWTO." *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 223–224.
- Hermayulis. "Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat" (Disertasi, Universitas Indonesia, 1999), 404–406.
- Habib, Muhammad, Thomas Mulyanto Kurniawan, Viola Evarista, Riyan Ardiansyah, dan Vinanda Langgeng Kencana. "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Sastra Mandalika* 6, no. 2 (2024): 325–334.
- Hastabrata, Madha Wijaya, dan Siti Munawaroh Septyningrum. "Perlindungan Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2023): 44–55.
- Ika Fatmawati, Nur dan Ahmad Sholikin. "Pierre Bourdieu dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik." *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyara* 12, no. 1 (2020): 51.
- Jabalnur, Nur Intan, Angga Yasa Tri Wardana, dan Dewi Ratnasari Rustam. "Studi Komparasi Hak Waris Anak Laki-Laki yang Melangsungkan Pernikahan Nyentana dengan Pernikahan Biasa Menurut Hukum Adat Bali dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Tinjauan Hukum Lakidende* 3, no. 3 (2024): 682–694.
- Jatiana Manik Wedanti, I Gusti Ayu, I Putu Adi Saskara, dan I Made Sugita. "Eksistensi Purusa dan Pradana dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali," *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya* (2025): 80–96.
- Juliana Sari, Wiwit, Yeti Kurniati, dan Eko Susanto Tejo. "Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 2 (2024): 1262.
- Khayati, Sri, Ni Putu Andriani, dan Fatma Wati. "Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender: (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila)." *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 606–618.



- Konradus, Danggur. "Kearifan Lokal Terbonsai Arus Globalisasi: Kajian Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (Januari 2018): 81–88.
- Maharsi, Liris Purwa dan M. Kholid Muslih. "Nilai Egaliter pada Novel Syekh Siti Jenar Karya Agus Sunyoto," *Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 1–14.
- Manggala RS, Aditya, dan I Wayan Sugiartana. "Pengaruh Talent Management dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan Perempuan dengan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar." *Bisma: Jurnal Manajemen* 9, no. 3 (2023): 321–328.
- Marvelia Silalahi, Allena, et al. "Pelanggaran Hukum Adat dan Sanksinya di Dalam Kehidupan Masyarakat Bali," *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 238–239.
- Mufid. "Mediasi dalam Hukum Adat," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia* 2, no. 2, (2020): 128–141.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Natalis, Aga, "Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence." *CREPIDO* 2, no. 1 (Mei 2020): 11–23.
- Nafis, Wildan, dan Noor Rahmad. "Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 5.
- Nusa Bali.com. 2018. "Desa Pakraman Tegallalang Luncurkan Perarem Perlindungan Perempuan-Anak". Diakses 09 Maret 2026. URL: <https://www.nusabali.com/berita/31150/desa-pakraman-tegallalang-luncurkan-perarem-perlindungan-perempuan-anak>.
- Pranajaya, I Kadek, Putu Ratih Pertiwi, dan I Wayan Sukma Winarya Prabawa. "Sakralisasi Ruang dan Nilai Tradisi Meburu di Desa Adat Panjer." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 7, no. 2 (2023): 218–234.
- Putrawan, I Nyoman Alit, I Made Adi Widnyana, I Made Suastika Ekasana, Desyanti Suka Asih K. Tus, dan I Gusti Ayu Jatiana Manik Vedanti. "Penerapan Ajaran Tri Hita Karana dalam Penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari di Banjar Lantang Bejuh Desa Adat Sesetan." *Jurnal Peneliti* (2021): 98–105.



- Pratiwi, Berliant, Poppy Fitrijanti Soeparan, dan Widodo Wibisono. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif" *Jurnal HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 816–818.
- Paramita, I Gusti Agung Ayu Istri Sripradnya, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, dan Rai Hardika. "Dinamika Psikologis Perempuan Bali dengan Status Istri yang Tidak Memiliki Anak Laki-Laki pada Pernikahan Hindu Etnis Bali." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 5.B (2025): 94–105.
- Putra, I Putu Adi Permana. "Perempuan dalam Pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada Pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 81–91.
- Purawati, Ni Ketut. "Kiprah Perempuan di sektor Informal (Studi Kasus Perempuan Tukang Suun Di Pasar Blahbatuh, Gianyar)". *Jurnal Nirwasita* 1, no. 2(2021): 38.
- Rubi, Syamsudin, M. Chandra Restu Maulana, Muhammad Ferdy Yulrisnanda, dan Akhmad Saripudin. "Dinamika Hukum dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau dari Sistem Hukum Nasional." *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 861–866.
- Santosa, Hendra, I Made Rianta, dan I Ketut Sariada. "Konsep Rwa Bhinedha dalam Tari Rejang Sakral Lanang di Desa Mayong Buleleng Bali." *Jurnal Seni Tari* 17, no. 1 (2021): 9–14.
- Sari, Ni Luh Ariningsih. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)." *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 439–445.
- Sinay, Siti Barora. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before the Law." *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (Juni 2020): 155–157.
- Siregar, Dicky Yunandar. "Penyelesaian Perkara Melalui Asas Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Tingkat Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 306–318.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 3–4.



- Suartini, Ni Kadek, dan Ni Putu Yuniarika Parwati. "Peran Wanita Bali Dalam Bidang Pendidikan di Bali: The Role of Balinese Women in the Education Sector in Bali." *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 37–46.
- Suryaningrat, Komang Dewi, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Ketut Sudiatmaka. "Implementasi Keputusan Pesamaan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MPD Bali/X/2010 terhadap Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng." *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no. 1 (2023): 441.
- Suhariyanto, Budi. "Masalah Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional." *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 428.
- Sumarjo. "Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali." *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi* 2, no. 1 (2018): 27–39.
- Sumaya Sriwulan, Pupu. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi." *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah* 6, no. 2 (2021): 407.
- Suriadi dan Baharman. "Kosakata Patriarki dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Siswa (Tinjauan Teorisi Patriarki Sylvia Walby)." *Nuances of Indonesian Languages* 5, no. 1 (2024): 87–88.
- Tahali, Ahmad, et al. "Efektivitas Sanksi Hukum Adat di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi." *Comparativa* vol 6, no. 1 (2025): 8.
- Utari, I. G. A. Mirah Laksmi, Tedi Erviantono, dan Piers Andreas Noak. "Dominasi Purusa dan Kedudukan Perempuan Hindu Bali: Fenomena 'Ngrembug' pada Tradisi Bali." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 3 (2025): 11.
- Wahyuni, Gusti dan Helga Yohana Simatupang. "Tantangan Perempuan Minangkabau dalam Mengakses Pendidikan di Tengah Budaya Matrilineal." *JoGP (Journal of Global Perspective)* 2, no. 1 (2024): 7–9.
- Widiadnyani, I Gusti Ayu. "Pengaturan Pewarisan Awig-Awig Desa Adat di Bali dalam Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender." *Jurnal Aktual Justice* 7, no. 2 (2022): 91



- Widjaja, Gunawan. "Dinamika Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat dalam Perspektif Generasi Muda: Tinjauan Kepustakaan terhadap Regulasi Turunan dan Tantangan Implementasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bangsa (JOLN)* 4, no. 1 (2025): 134.
- Widiani, Gusti Ayu Eka, dan I Gusti Ngurah Anom. "Peran Paiketan Krama Istri (PAKIS) dalam Pola Kepemimpinan Desa Adat Berbasis Gender di Desa Adat Kesiman." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 3, no. 2 (2023): 961–963.
- Yulianti, Ni Putu Nita, dan I Wayan Wahyu Wira Udytama. "Peranan Kerta Desa dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Desa Adat Gulingan Kabupaten Badung." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 1 (2024): 1228–1229.
- Yoga, Kadek Agus Surya Pradnyana. "Awig-Awig sebagai Hukum Adat di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 293–296.
- Zarianto, Ahmad Auri Aji, dan Nadhira Wahyu Adityarani. "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Tinjauan Literatur atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)." *Jurisdiche: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2023): 205.